



PUTUSAN
Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Alamat: Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Koko Handoko, S.H., M.H., Sujoko, S.H., Karianto, S.H., Afriadi, S.H., M.H. dan Lukman, SH., Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Turki & Partners Law Firm yang beralamat di Jalan Raya Perumahan Lega Sutra No. 04 Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Kuasa No. 015/SKK/LF-T&P/X/2024 tertanggal 22 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 5 November 2024 di bawah register Nomor: 369/SK.P/2024/PN Sgl, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat; Alamat: Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Babel Belitung selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 22 halaman. Perkara Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 22 Oktober 2024 dalam Register Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Sgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Khonghucu bernama JS. TJOK KIM MUK pada tanggal 2 Februari 2016 sebagaimana telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. Tanggal 19 Mei 2016. **(Vide Bukti P-1);**
2. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan menetap di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Bangka-Babel sampai terjadi perpisahan;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. Anak Pertama, perempuan yang lahir pada tanggal 16 Maret 2017 (sekarang berusia 7 tahun) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : dikeluarkan di Bangka tanggal 3 Agustus 2017. **(Vide Bukti P-5)**
 2. Anak Kedua, perempuan yang lahir pada tanggal 22 September 2019 (sekarang berusia 5 tahun) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : dikeluarkan di Bangka tanggal 12 Maret 2020. **(Vide Bukti P-6)**yang mana saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, jika ada perselisihan serta pertengkaran itu di anggap sebagai bumbu berumah tangga dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa walaupun kehidupan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai tersebut akan tetapi tidaklah bertahan lama, dimana awal perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2017, Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 22 halaman. Perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perbedaan prinsip terkait pekerjaan Penggugat. Namun Penggugat mencoba memberikan penjelasan atas pekerjaan Penggugat yang tidak menentu atas penghasilan;

6. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali seperti layaknya pasangan suami istri pada umumnya namun tidak berjalan cukup lama hanya sekitar 4 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran dimana selain masalah penghasilan Tergugat juga menuduh Penggugat memiliki selingkuhan dan kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa setelah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa anak pertama dan menetap di rumah orang tuanya selama kurang lebih 2 minggu;
8. Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, 2 minggu kemudian Penggugat menyusul ke rumah kediaman orang tua Tergugat dengan meminta bantuan orang tua Tergugat untuk menasehati Tergugat dan Penggugat dan Tergugat rujuk dan Tergugat kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
9. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan suami istri, akan tetapi tidak berjalan lama sekitar tahun 2019 tepatnya saat Tergugat hamil anak ke 2, oleh karena Penggugat bekerja sebagai sopir, Tergugat selalu menaruh rasa curiga kepada Penggugat dengan menuduh jika Penggugat memiliki selingkuhan dengan langganan Penggugat dan atas kejadian tersebut menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang mana Tergugat kembali pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah orang tua Tergugat;
10. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, orang tua Tergugat memanggil Penggugat untuk



mencoba mendamaikan kembali dan usaha orang tua Tergugat berhasil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sampai anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir;

11. Bahwa pada tahun 2022 perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi tanpa alasan yang jelas dengan menuduh Penggugat memiliki selingkuhan dan Tergugat pergi lagi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa membawa anak-anak;
12. Bahwa setelah satu bulan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat berusaha mengalah demi mempertahankan rumah tangga dan kedua anak Penggugat dan Tergugat dan mengajak Tergugat kembali kerumah kediaman bersama dan berusaha hidup rukun kembali;
13. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2024 yang berakhir dengan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa membawa kedua orang anak dan lebih memilih tinggal di rumah kontrakan;
14. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat manaruh rasa curiga terhadap Tergugat karena setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu menuduh Penggugat mempunyai selingkuhan. Atas permasalahan tersebut Penggugat mencari informasi dan mencari tempat tinggal Tergugat. Tepatnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekitar pukul 00.00 WIB Tergugat kedatangan tamu laki-laki di rumah kontrakannya dan pada pukul 03.00 WIB dini hari Penggugat bersama dengan teman Penggugat melakukan penggerebekan rumah kontrakan Tergugat dan pada saat itu Tergugat sedang bersama dengan seorang laki-laki selingkuhannya sedangkan saat itu Tergugat masih berstatus sebagai istri sah Penggugat. **(Vide Bukti P-7)**;
15. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat merasa tuduhan Tergugat selama ini hanya memutar balikkan fakta karena yang memiliki selingkuhan Tergugat. Atas peristiwa itu Penggugat merasa tidak



mungkin lagi untuk hidup bersama dan pada hari itu juga antara Penggugat dan Tergugat membuat surat perjanjian dan surat pernyataan yang intinya Tergugat mengakui atas kesalahannya dan memberikan hak asuh anak-anak kepada Penggugat;

16. Bahwa dengan keadaan seperti itu menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dan tidak adanya harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi, oleh karena itu terpenuhilah unsur Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut “antara suami dan istri terus - menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah”;
17. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai ayah sekaligus sebagai orang tua asuh dari anak-anak dalam hal merawat, mengasuh, memberi nafkah, menyayangi dan memperhatikan pertumbuhan jasmani, rohani serta pendidikan anak-anak;
18. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, maka hak dan kewajiban suami istri pun tidak terlaksana atau terpenuhi sebagaimana mestinya baik lahir maupun batin, karena sejak berpisah Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Penggugat maupun sebagai ibu yang baik dari anak-anak;
19. Bahwa dengan keadaan sebagaimana diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan/dipersatukan lagi, karena telah terjadi perselisihan/pertengkaran secara terus-menerus serta Tergugat telah berhubungan dengan seorang laki-laki sedangkan Tergugat masih berstatus istri sah dari Penggugat, sehingga sulit untuk diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh oleh Penggugat selain perceraian, karena perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah jalan terbaik yang harus ditempuh, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

20. Bahwa kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selama ini diasuh dan dirawat oleh Penggugat serta tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan tumbuh kembang anak dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon kiranya agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
21. Bahwa akibat dari pertengkaran/perselisihan dan kepergian Tergugat meninggalkan kediaman bersama sebagaimana telah diuraikan diatas, maka menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak rukun dan harmonis, maka sudah sepantasnya dan telah berdasarkan hukum, apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
22. Bahwa dengan keadaan yang demikian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang rukun dan harmonis serta sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, maka Penggugat menginginkan perkawinan dengan Tergugat putus karena perceraian;
23. Bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu antara Penggugat maupun Tergugat telah memilih kehidupan masing-masing yang mana telah terjadi perpisahan meja dan ranjang serta rumah, maka keadaan rumah tangga/perkawinan yang demikian jelas telah menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan, untuk itu lebih baik perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian;

Halaman 6 dari 22 halaman. Perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada uraian dan argumentasi-argumetasi hukum tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Khonghucu bernama JS. TJOK KIM MUK pada tanggal 2 Februari 2016 sebagaimana telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. Tanggal 19 Mei 2016;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Khonghucu bernama JS. TJOK KIM MUK pada tanggal 2 Februari 2016 sebagaimana telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. Tanggal 19 Mei 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak dari perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 1. Anak Pertama yang lahir pada tanggal 16 Maret 2017 (sekarang berusia 7 tahun) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : dikeluarkan di Bangka tanggal 3 Agustus 2017;
 2. Anak Kedua yang lahir pada tanggal 22 September 2019 (sekarang berusia 5 tahun) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : dikeluarkan di Bangka tanggal 12 Maret 2020;

Dalam Asuhan Penggugat;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 7 dari 22 halaman.Perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Sungailiat yang telah ditunjuk untuk mengirimkan masing-masing 1 (satu) bundel salinan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini kepada kantor Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Sungailiat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Oktober 2024, tanggal 7 November 2024 dan tanggal 21 November 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor tertanggal 19 Mei 2016 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama Penggugat (Penggugat)

Halaman 8 dari 22 halaman. Perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Sgl



, diberi tanda bukti P-2;

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK atas Tergugat (Tergugat) , diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. atas nama Kepala Keluarga Penggugat (Penggugat), diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor tertanggal 3 Agustus 2017 atas nama Anak Pertama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor tertanggal 12 Maret 2020 atas nama Anak Kedua yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-3 yang merupakan foto copy dari foto copy dan telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga karenanya bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu:

1. Saksi Pertama;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa nama Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 secara agama Konghuchu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan bangka Belitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi juga berdekatan dengan rumah orangtua Penggugat berjarak sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa saat ini Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat karena adanya pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan juga karena Tergugat berselingkuh;
- Bahwa Tergugat sering menuntut nafkah yang berlebihan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat berselingkuh setelah diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan siapa Tergugat berselingkuh;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Tergugat keluar dari rumah dan tinggal di kontrakan;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah sejak bulan Agustus 2024;
- Bahwa sebelumnya jika bertengkar Tergugat juga beberapa kali pergi dari rumah dengan membawa anak ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah, Penggugat menjemput Tergugat dan mencoba untuk hidup rukun kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama perempuan nama panggilannya Anak Pertama beumur sekitar 7 (tujuh) tahun dan anak yang kedua laki-laki nama panggilannya Anak Kedua berumur sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa setahu saksi kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat dan dirawat serta diasuh oleh Penggugat juga;
- Bahwa sehari-harinya Anak Pertama dan Anak Kedua lebih dekat dengan Penggugat karena Tergugat sering marah-marah kepada Anak Pertama dan Anak Kedua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi ada mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tetapi kalau melihat langsung saksi belum pernah;

Halaman 10 dari 22 halaman.Perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun antara Penggugat dan Tergugat sepertinya memang sudah tidak bisa dipersatukan lagi;

2. Saksi Kedua;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat yang bekerja dekat dengan lokasi tambang kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat selama bekerja di tambang timah;
- Bahwa nama Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat di lokasi tambang timah karena Tergugat sering mengantarkan nasi kepada pekerja Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat mempunyai hubungan dengan seorang laki-laki bernama Kasiman;
- Bahwa Kasiman adalah rekan kerja Penggugat di lokasi tambang timah;
- Bahwa jika Penggugat tidak berada di lokasi tambang timah maka Tergugat pergi menemui Kasiman di lokasi tambang timah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dan saksi melihat sendiri perselingkuhan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dengan Kasiman saling suap-suapan dan saksi juga pernah melihat Tergugat dan Kasiman sedang berpelukan di tempat karaoke dan melihat Tergugat tidur di paha Kasiman;
- Bahwa saksi adalah anak buah Kasiman;
- Bahwa saksi mengetahui saat Penggugat menggerebek Tergugat di kontrakan Tergugat yang bersebelahan dengan kontrakan saksi, saat digerebek ternyata ada Kasiman di rumah kontrakan Tergugat sehingga terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat sedangkan Kasiman kabur;

3. Saksi Ketiga;

Halaman 11 dari 22 halaman. Perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat yang bekerja dekat dengan lokasi tambang kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat selama bekerja di tambang timah;
- Bahwa nama Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat di lokasi tambang timah karena Tergugat sering mengantar nasi kepada pekerja Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat mempunyai hubungan dengan seorang laki-laki bernama Kasiman;
- Bahwa Kasiman adalah rekan kerja Penggugat di lokasi tambang timah;
- Bahwa jika Penggugat tidak berada di lokasi tambang timah maka Tergugat pergi menemui Kasiman di lokasi tambang timah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dan saksi melihat sendiri perselingkuhan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dengan Kasiman saling suap-suapan dan saksi juga pernah melihat Tergugat dan Kasiman sedang berpelukan di tempat karaoke dan melihat Tergugat tidur di paha Kasiman;
- Bahwa saksi adalah anak buah Kasiman;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah berlangsung selama persidangan yang dengan jelas tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

Halaman 12 dari 22 halaman. Perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor tertanggal 19 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka dinyatakan sah dan juga mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena adanya pertengkaran atau perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat juga mohon agar hak asuh atas anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidak hadirannya Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dilakukan panggilan secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing yaitu relaas panggilan tertanggal 24 Oktober 2024 untuk persidangan hari Rabu tanggal 6 November 2024, relaas panggilan tertanggal 7 November 2024 untuk persidangan hari Rabu tanggal 20 November 2024 dan relaas panggilan tertanggal 21 November 2024 untuk persidangan hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedang ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dianggap sudah tidak mempergunakan hak-haknya dalam perkara ini dan pemeriksaan perkara ini telah dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa walaupun Tergugat tidak menggunakan hak-haknya yang menurut hukum Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan

Halaman 13 dari 22 halaman. Perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun demikian untuk dapat menyatakan suatu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka Majelis Hakim harus dapat memperoleh cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat lagi hidup bersama rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa untuk membuktikan hal tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Saksi Pertama, Saksi Kedua dan Saksi Ketiga;

Menimbang bahwa sebelumnya dipertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Sungailiat dalam mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-3 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat (Tergugat) dan bukti surat bertanda P-4 berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat (Penggugat) diperoleh fakta jika Tergugat beralamat di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Babel Belitung, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berhak untuk mengadili perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah Pengadilan Negeri Sungailiat;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 2 gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah;

Menimbang bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan ayat (2) nya menyebutkan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 14 dari 22 halaman. Perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian telah diperoleh suatu fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama memeluk agama Konghuchu yang pada tanggal 2 Februari 2016 telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Konghuchu yang bernama JS. Tjok Kim Muk dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan pada pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 16 Mei 2016, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3 gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus dengan segala akibat hukumnya karena adanya pertengkaran, perkecokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Pertama yang merupakan sepupu Penggugat menerangkan jika awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis serta dikaruniai 2 (dua) orang anak. Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perkecokan yang disebabkan oleh masalah ekonomi karena pekerjaan Penggugat yang tidak pasti atau serabutan tetapi Tergugat tidak mau dan menuntut nafkah di luar kemampuan Penggugat. Saksi Pertama mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sering terlibat perkecokan karena rumah Saksi Pertama yang berdekatan dengan rumah orangtua Penggugat dimana Penggugat dan Tergugat tinggal, sehingga Saksi Pertama mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat cekcok;

Halaman 15 dari 22 halaman. Perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain itu Penggugat juga bercerita kepada Saksi Pertama jika Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan masalah ekonomi dan juga karena Tergugat yang mempunyai Pria Idaman Lain. Bahwa setelah cekcok Tergugat beberapa kali pulang ke rumah orangtua Tergugat, akan tetapi Penggugat berusaha mengalah dengan menyusul Tergugat ke rumah orangtua Tergugat dan mengajak kembali ke rumah orangtua Penggugat. Bahwa setelah cekcok di bulan Agustus 2024 Tergugat kembali pergi dari rumah tanpa membawa anak-anak dan lebih memilih tinggal di rumah kontrakan;

Menimbang bahwa Saksi Kedua dan Saksi Ketiga yang merupakan teman Penggugat yang bekerja dekat dengan lokasi tambang kerja Penggugat menerangkan jika Tergugat jika Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan seorang laki-laki bernama Kasiman yang merupakan bos Saksi Kedua dan Saksi Ketiga. Bahwa Tergugat apabila Penggugat tidak berada di lokasi tambang timah maka Tergugat pergi menemui Kasiman di lokasi tambang timah tersebut. Bahwa Saksi Kedua dan Saksi Ketiga pernah melihat Tergugat dengan Kasiman saling suap-suapan dan saksi juga pernah melihat Tergugat dan Kasiman sedang berpelukan di tempat karaoke dan melihat Tergugat tidur di paha Kasiman;

Menimbang bahwa Saksi Kedua dan Saksi Ketiga mengetahui saat Penggugat menggerebek Tergugat di kontrakan Tergugat yang bersebelahan dengan kontrakan saksi Sutarman, saat digerebek ternyata ada Kasiman di rumah kontrakan Tergugat sehingga terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat sedangkan Kasiman kabur;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, menurut pertimbangan Majelis Hakim, dengan adanya percekocokan/pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat ditambah dengan Tergugat yang mempunyai Pria Idaman Lain, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan rumah tangga dan tidak mau mendengarkan nasihat Penggugat sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga, ditambah dengan keadaan saat ini

Halaman 16 dari 22 halaman. Perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah sehingga hal tersebut menyebabkan keharmonisan dalam rumah tangga sudah tidak bisa diharapkan lagi dan pada akhirnya tujuan dari perkawinan sudah tidak sesuai lagi dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi sehingga petitum angka 3 dari gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan antara

Halaman 17 dari 22 halaman. Perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 4 gugatan Penggugat yang mohon agar hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dari bukti surat bertanda P-5 dan P-6 serta dari keterangan Saksi Pertama yang merupakan sepupu Penggugat yang telah memberikan keterangan jika Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama perempuan nama panggilannya Anak Pertama beumur sekitar 7 (tujuh) tahun dan anak yang kedua laki-laki nama panggilannya Anak Kedua berumur sekitar 5 (lima) tahun. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut lebih dekat dengan Penggugat oleh karena Tergugat lebih sering marah-marah kepada Anak Pertama dan Anak Kedua tanpa alasan yang jelas. Bahwa beberapa kali Tergugat setelah bertengkar dengan Penggugat pergi dari rumah tanpa membawa anak-anak termasuk untuk pertengkaran yang terakhir pada bulan Agustus 2024 Tergugat kembali pergi dari rumah tanpa membawa anak-anak dan lebih memilih tinggal di rumah kontrakan sampai dengan saat ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.102K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang pada pokoknya menyatakan 'bila terjadi perceraian, dan anak masih kecil, seyogyanya diberikan kepada pihak Ibu Kandung sepanjang Ibu tersebut adalah yang terdekat dengan anak dan ibu tersebut tidak terbukti melakukan tindakan tidak wajar dan tidak mampu ketika memelihara anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat jika Tergugat sebagai ibu dari Anak Pertama dan Anak Kedua tidak dekat dengan anak-anaknya karena lebih mementingkan dirinya sendiri dimana beberapa kali pergi dari rumah

Halaman 18 dari 22 halaman. Perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa membawa anak-anak sehingga anak-anak lebih dekat dengan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 gugatan Penggugat layak untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, yaitu yang pada pokoknya menyatakan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor : 25 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat c/q Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Sungailiat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu terjadi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 6 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan pada bunyi amarnya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan hukum acara perdata khususnya Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 tahun 1975

Halaman 19 dari 22 halaman. Perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang – undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka agama Khonghucu yang bernama JS. Tjok Kim Muk pada tanggal 2 Februari 2016 sebagaimana telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. tanggal 19 Mei 2016;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Khonghucu bernama JS. TJOK KIM MUK pada tanggal 2 Februari 2016 sebagaimana telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. tanggal 19 Mei 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - Anak Pertama, lahir di Sungailiat pada tanggal 16 Maret 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 3 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka;
 - Anak Kedua, lahir di Bangka pada tanggal 22 September 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 12 Maret 2020 yang diekluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka; ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Sungailiat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan

Halaman 20 dari 22 halaman. Perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000, 00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H. dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Padli, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H

M. Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Padli, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 21 dari 22 halaman. Perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses/ATK	: Rp	80.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	60.000,00
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 halaman. Perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Sgl